

Filosofi Dasar Pemikiran Ekonomi Syariah: Antara Nilai Spiritual Dan Prinsip Keadilan

Fauqah Nuri Aini¹, Mawardi²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 3 January, 2025

Keywords:

Ekonomi Syariah, Nilai Spiritual, Prinsip Keadilan.

Keywords:

Islamic Economics, Spiritual Values, Justice Principles



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam aktivitas ekonomi. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji filosofi dasar pemikiran ekonomi syariah, dengan fokus pada hubungan antara nilai spiritual dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam pemikiran ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya dipandang sebagai pencapaian keuntungan material semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan, dan kemakmuran yang berkelanjutan. Nilai spiritual dalam ekonomi syariah mengedepankan niat yang tulus (ikhlas) dalam setiap transaksi, sementara prinsip keadilan diterapkan melalui larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penerapan redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan infak. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan solidaritas antarindividu, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan mengintegrasikan aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan ekonomi, ekonomi syariah menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan, serta dapat menjadi solusi terhadap tantangan global yang dihadapi oleh sistem ekonomi konvensional.

ABSTRACT

Islamic economics is an economic system based on Islamic principles, integrating spiritual values and ethics into economic activities. This paper aims to examine the fundamental philosophy of Islamic economic thought, focusing on the relationship between spiritual values and principles of justice in Islamic economics. In Islamic economic thought, prosperity is not only viewed as the achievement of material gain, but also as an effort to realize social justice, balance, and sustainable prosperity. The spiritual values in Islamic economics emphasize sincere intentions (ikhlas) in every transaction, while the principle of justice is applied through the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and speculation (maysir), as well as the implementation of wealth redistribution through zakat, waqf, and infak. Moreover, Islamic economics also emphasizes the importance of social responsibility and solidarity among individuals to create a just and prosperous society. By integrating moral and spiritual aspects in economic management, Islamic economics offers an alternative economic system that is more inclusive, ethical, and sustainable, providing solutions to the challenges faced by the global conventional economic system.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah berkembang sebagai sebuah alternatif sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sistem ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi konvensional, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan ketidakadilan distribusi kekayaan¹. Ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan tidak hanya dalam aspek material tetapi juga spiritual².

Salah satu aspek utama yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional adalah pendekatan filosofisnya yang menekankan hubungan manusia dengan Allah (tauhid) sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi³. Nilai tauhid ini mendorong manusia untuk bertindak sebagai

¹ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.

² Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 1996.

³ Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 2001.

khalifah (pemimpin) yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan prinsip keadilan dan keseimbangan⁴.

Selain itu, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵. Hal ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Filosofi ini juga mengintegrasikan keadilan sosial sebagai elemen penting dalam distribusi kekayaan, termasuk pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang dianggap merugikan masyarakat⁶.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana nilai spiritual dan prinsip keadilan membentuk landasan filosofis ekonomi syariah. Dengan memahami filosofi dasarnya, diharapkan ekonomi syariah dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi global yang bersifat struktural dan etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah. studi literatur merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang berkaitan dengan topik tertentu⁷. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas tentang keadilan dan ekonomi Islam. Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik keadilan dalam ekonomi Islam. Sumber data yang telah diidentifikasi kemudian dikumpulkan yang mencakup definisi dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, prinsip kepemilikan dalam ekonomi syariah, seperti distribusi kekayaan, transaksi ekonomi, dan perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen. Metode studi literatur memungkinkan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan sebelumnya sehingga memberikan dasar untuk memahami dan mengembangkan konsep keadilan dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi⁸. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya membahas aspek transaksi keuangan tetapi juga menyentuh moralitas, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat⁹.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ekonomi syariah adalah sistem yang didasarkan pada penghindaran praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan wakaf¹⁰.

Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yang meliputi:

- Produksi: Aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat¹¹.
- Distribusi: Sistem distribusi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, terutama melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah¹².
- Konsumsi: Konsumsi dalam ekonomi syariah menekankan pada kebutuhan yang halal dan thayyib (baik), serta menghindari pemborosan atau israf¹³.
- Keuangan: Dalam sistem keuangan syariah, pelarangan riba menjadi dasar utama, di mana pengelolaan keuangan diarahkan pada prinsip pembagian hasil (profit and loss sharing)¹⁴.

⁴ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2005.

⁵ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

⁶ El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

⁷ Syofian, M., & Gazali, N. 2021. Kajian Literatur: Dampak Covid-19 terhadap Pendidikan Jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, 3(2), 93-102. <https://doi.org/10.31258/jope.3.2.93-102>.

⁸ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Islamic Economic Thought*. Islamic Foundation, 1981.

⁹ Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 2000.

¹⁰ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Taqwa, 2002.

¹¹ Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.

¹² Hasanuzzaman, S. M. *The Economic Relevance of the Islamic System*. Islamic Research and Training Institute, 1997.

¹³ Kamali, Mohammad Hashim. *The Halal and the Haram in Shariah and the Objectives of the Law*. Islamic Texts Society, 2010.

Ekonomi syariah juga membedakan dirinya dari ekonomi konvensional melalui pendekatan etis dan moralitas yang menjadi landasan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ini memberikan panduan bagi individu dan institusi dalam mencapai tujuan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material tetapi juga keberkahan spiritual.

2. Filosofi Dasar Pemikiran Ekonomi Syariah

Filosofi ekonomi syariah berakar pada ajaran Islam yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Filosofi ini dibangun di atas fondasi nilai-nilai dasar berikut:

1. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah inti dari ekonomi syariah, yang menekankan hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) sebagai pengelola sumber daya di bumi¹⁵. Prinsip tauhid ini mengarahkan individu untuk bertindak berdasarkan kesadaran bahwa semua harta adalah amanah dari Allah dan harus dikelola sesuai syariat¹⁶.

Sebagai contoh, dalam pengelolaan harta, individu tidak boleh mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan dan manfaat sosialnya¹⁷.

2. Maqasid Syariah (Tujuan Syariah)

Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat melalui Maqasid Syariah, yaitu:¹⁸

- Perlindungan agama (*hifz al-din*)
- Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)
- Perlindungan akal (*hifz al-'aql*)
- Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)
- Perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Prinsip ini memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi bertujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa melanggar aturan syariah¹⁹.

3. Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan (*al-adl*) adalah pilar utama dalam ekonomi syariah. Sistem ini melarang praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)²⁰.

Keseimbangan (*al-tawazun*) dalam ekonomi syariah mencakup distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah²¹.

4. Amanah dan Khalifah (Kepemimpinan dan Tanggung Jawab)

Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana²². Filosofi ini menekankan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*) dan pengelolaan aset yang bertanggung jawab untuk kepentingan generasi mendatang²³.

5. Ihsan (Kesempurnaan dalam Beramal)

Dalam ekonomi syariah, ihsan mendorong individu untuk memberikan yang terbaik dalam setiap transaksi, baik secara material maupun spiritual²⁴. Filosofi ini memberikan kerangka kerja yang unik bagi sistem ekonomi syariah, di mana tujuan utama bukan hanya profitabilitas tetapi juga keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan umat secara holistik.

3. Nilai Spiritual dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek material tetapi juga pada nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ini memberikan panduan kepada individu dan institusi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa nilai spiritual utama dalam ekonomi syariah:

1. Tauhid (Keimanan kepada Allah)

¹⁴ El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

¹⁵ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995.

¹⁶ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.

¹⁷ Ahmad, Khurshid. *Studies in Islamic Economics*. Islamic Foundation, 1980.

¹⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

¹⁹ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2005.

²⁰ El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

²¹ Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, 2005.

²² Esposito, John L. *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*. Syracuse University Press, 1980.

²³ Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.

²⁴ Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.

Tauhid adalah inti dari nilai spiritual ekonomi syariah. Setiap aktivitas ekonomi dilihat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga harus sesuai dengan aturan-Nya²⁵. Nilai ini memotivasi individu untuk berusaha dengan jujur, menghindari penipuan, dan memastikan keberkahan dalam setiap transaksi²⁶.

2. Ihsan (Kesempurnaan dalam Beramal)

Konsep ihsan menuntut pelaku ekonomi untuk melakukan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bekerja, berdagang, dan bertransaksi²⁷. Ihsan memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memenuhi syarat halal tetapi juga memenuhi nilai-nilai etika tinggi, seperti kejujuran dan transparansi²⁸.

3. Tawakal (Kepercayaan kepada Allah)

Dalam ekonomi syariah, tawakal berarti berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal²⁹. Tawakal memberikan ketenangan batin bagi pelaku ekonomi, terutama dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian³⁰.

4. Keadilan (Al-Adl)

Nilai keadilan dalam ekonomi syariah didasarkan pada kewajiban untuk memberikan hak kepada semua pihak tanpa melanggar aturan syariah³¹. Sebagai contoh, dalam sistem keuangan syariah, pelarangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi pihak yang lemah oleh pihak yang kuat³².

5. Syukur dan Qana'ah

Syukur berarti berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diperoleh, sedangkan qana'ah adalah sikap menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah berikan³³. Nilai ini mendorong individu untuk tidak bersikap rakus dan menghindari sifat konsumtif berlebihan (israf)³⁴.

6. Keberkahan (Barakah)

Dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan material tetapi juga dari keberkahan yang diperoleh³⁵. Keberkahan tercapai ketika aktivitas ekonomi memberi manfaat luas bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah³⁶. Nilai-nilai spiritual ini memperkaya sistem ekonomi syariah dengan memberikan dimensi moral yang melampaui keuntungan materi. Dengan demikian, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

4. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai inti dalam ekonomi syariah. Dalam Islam, keadilan (al-adl) tidak hanya berarti memberikan hak kepada pihak yang berhak, tetapi juga menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi³⁷.

1. Konsep Keadilan dalam Islam

Islam mendefinisikan keadilan sebagai prinsip yang mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dalam hubungan individu maupun masyarakat³⁸. Keadilan juga berarti memastikan distribusi kekayaan yang merata, menghindari monopoli, dan menciptakan kesetaraan dalam peluang ekonomi³⁹.

2. Pelarangan Riba

Pelarangan riba (bunga) adalah salah satu implementasi utama prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Riba dianggap menciptakan ketidakadilan karena memberikan keuntungan tanpa kerja nyata dan merugikan pihak yang lemah⁴⁰. Dalam Al-Qur'an, Allah dengan tegas

²⁵ Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 2001.

²⁶ Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Foundation, 2000.

²⁷ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. ISTAC, 1995.

²⁸ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation, 1981.

²⁹ Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. HarperSanFrancisco, 2002.

³⁰ Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, 2005.

³¹ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2005.

³² El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

³³ Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.

³⁴ Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.

³⁵ Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1984.

³⁶ Iqbal, Munawar, dan Khan, Tariqullah. *A Guide to Islamic Finance*. Risk Books, 2005.

³⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 2001.

³⁸ Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications, 2008.

³⁹ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.

⁴⁰ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking Without Interest*. Islamic Publications, 1983.

melarang riba dan menganggapnya sebagai bentuk eksploitasi yang merusak keseimbangan ekonomi⁴¹.

3. Larangan Gharar dan Maysir

Prinsip keadilan juga diwujudkan melalui larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dalam transaksi. Kedua praktik ini dianggap tidak adil karena mengandung unsur penipuan atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak⁴².

4. Distribusi Kekayaan yang Adil

Distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu tujuan utama ekonomi syariah. Melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf, Islam mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat miskin⁴³. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya membagi keuntungan dengan mitra usaha atau karyawan berdasarkan prinsip keadilan⁴⁴.

5. Keadilan dalam Transaksi

Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus mencerminkan prinsip transparansi, kejujuran, dan saling menguntungkan. Misalnya, kontrak syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) memberikan ruang bagi semua pihak untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil⁴⁵.

6. Keseimbangan Antara Material dan Spiritual

Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek material tetapi juga spiritual. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis di mana kebutuhan duniawi dan ukhrawi saling melengkapi⁴⁶. Prinsip keadilan ini menjadi landasan bagi semua aspek dalam ekonomi syariah, dari keuangan hingga distribusi kekayaan, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum syariah.

5. Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Sosial

Ekonomi syariah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Hal ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang mendukung redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.

1. Redistribusi Kekayaan melalui Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen utama dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial⁴⁷. Zakat diwajibkan bagi umat Islam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. Mekanisme ini membantu mengalirkan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan⁴⁸.

2. Pengentasan Kemiskinan

Ekonomi syariah berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai cara, seperti pembiayaan mikro berbasis syariah (Islamic microfinance)⁴⁹, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta program wakaf produktif⁵⁰. Pendekatan ini bertujuan memberikan akses modal kepada kelompok marginal agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri⁵¹.

3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang berpotensi besar dalam pembangunan sosial. Wakaf produktif, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat⁵². Model ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas⁵³.

⁴¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Dar al-Minhaj, 2004.

⁴² El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

⁴³ Iqbal, Munawar, dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, 2007.

⁴⁴ Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, 2005.

⁴⁵ Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.

⁴⁶ Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.

⁴⁷ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.

⁴⁸ Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.

⁴⁹ Obaidullah, Mohammed. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute, 2008.

⁵⁰ Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Sustaining Islamic Civilization*. Islamic Development Bank, 1998.

⁵¹ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking Without Interest*. Islamic Publications, 1983.

⁵² Cizacka, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing, 2011.

⁵³ Hasan, Zubair. *Sustainable Development from an Islamic Perspective*. Islamic Research and Training Institute, 2006.

4. Keadilan dalam Distribusi Sumber Daya

Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, termasuk hak akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja⁵⁴. Hal ini dilakukan melalui kebijakan dan mekanisme yang memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam pembangunan sosial⁵⁵.

5. Membangun Solidaritas Sosial

Prinsip gotong royong dan solidaritas sosial merupakan inti dari ekonomi syariah. Sistem ini mendorong kerja sama antarindividu dan institusi untuk mencapai kesejahteraan kolektif⁵⁶. Instrumen seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah dirancang untuk memperkuat solidaritas sosial dengan memberikan manfaat ekonomi kepada semua anggota masyarakat⁵⁷.

6. Keberlanjutan dan Etika dalam Pembangunan

Ekonomi syariah mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan⁵⁸. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam ekonomi syariah, seperti tanggung jawab dan kepedulian sosial, menjadi dasar bagi setiap keputusan pembangunan⁵⁹. Peran ekonomi syariah dalam pembangunan sosial tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual, menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.

6. Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dengan mengintegrasikan aspek spiritual, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1. Peningkatan Kesejahteraan melalui Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf adalah dua pilar utama ekonomi syariah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan umat. Zakat secara langsung mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan, sedangkan wakaf memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan⁶⁰. Sebagai contoh, banyak lembaga wakaf modern yang menggunakan aset wakaf secara produktif untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan⁶¹.

2. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Keuangan Syariah

Keuangan syariah memberikan akses pendanaan yang adil kepada masyarakat, terutama bagi kelompok marginal yang sering terabaikan dalam sistem ekonomi konvensional⁶². Produk seperti pembiayaan mikro syariah (microfinance) dan kemitraan mudharabah serta musyarakah memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus terjerat utang berbunga⁶³.

3. Mendorong Keadilan Ekonomi

Ekonomi syariah menolak praktik-praktik yang tidak adil, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), yang sering kali menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial⁶⁴. Dengan menawarkan solusi berbasis keadilan, seperti bagi hasil dalam investasi dan pembiayaan, ekonomi syariah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif⁶⁵.

4. Meningkatkan Keseimbangan Sosial-Ekonomi

Melalui distribusi kekayaan yang lebih adil, ekonomi syariah membantu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin⁶⁶. Sistem ini juga mendorong kolaborasi antara

⁵⁴ El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

⁵⁵ Iqbal, Munawar, dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, 2007.

⁵⁶ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Taqwa, 2002.

⁵⁷ Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.

⁵⁸ Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.

⁵⁹ Kamali, Mohammad Hashim. *Ethics and Fiqh for Daily Life*. Islamic Texts Society, 2007.

⁶⁰ Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Sustaining Islamic Civilization*. Islamic Development Bank, 1998.

⁶¹ Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing, 2011.

⁶² Obaidullah, Mohammed. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute, 2008.

⁶³ Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.

⁶⁴ El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.

⁶⁵ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.

⁶⁶ Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation, 1981.

individu, perusahaan, dan pemerintah dalam mencapai tujuan sosial, seperti pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup⁶⁷.

5. Keberlanjutan dan Etika Ekonomi

Ekonomi syariah mempromosikan keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan⁶⁸. Dalam praktiknya, ekonomi syariah mendorong investasi yang etis dan berkelanjutan, seperti dalam sektor energi hijau dan proyek-proyek sosial⁶⁹.

6. Mengatasi Ketimpangan Global

Ekonomi syariah memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ketimpangan global melalui sistem ekonomi yang inklusif dan berbasis solidaritas. Dengan prinsip-prinsip seperti kerja sama dan kepedulian sosial, ekonomi syariah berkontribusi pada upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera⁷⁰. Kontribusi ekonomi syariah ini memberikan landasan bagi terciptanya kesejahteraan umat yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya.

SIMPULAN

Filosofi dasar pemikiran ekonomi syariah berakar pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial yang lebih besar, seperti kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Nilai-nilai spiritual dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya niat yang tulus (ikhlas) dalam setiap aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya akan mendatangkan berkah dan kemakmuran yang lebih berkelanjutan.

Salah satu pokok utama dalam filosofi ekonomi syariah adalah prinsip keadilan, yang diwujudkan melalui larangan praktik riba, ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maysir), yang sering kali merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem ini, setiap transaksi harus menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat yang adil tanpa eksploitasi. Redistribusi kekayaan, melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak, menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Prinsip tanggung jawab sosial juga menjadi landasan penting dalam pemikiran ekonomi syariah, di mana individu dan entitas ekonomi diharapkan tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memberi kontribusi kepada masyarakat secara keseluruhan. Solidaritas sosial yang dihasilkan dari mekanisme seperti zakat dan wakaf menciptakan jaringan kesejahteraan yang saling mendukung, memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dan prinsip keadilan sosial dalam praktik ekonomi, ekonomi syariah menawarkan sistem alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dalam konteks global, sistem ini dapat memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang disebabkan oleh sistem keuangan konvensional yang cenderung mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, filosofi pemikiran ekonomi syariah mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya dicapai melalui akumulasi kekayaan material, tetapi juga melalui pembentukan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, di mana setiap individu diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi.

REFERENSI

- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 2001.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2005.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Syofian, M., & Gazali, N. 2021. Kajian Literatur: Dampak Covid-19 terhadap Pendidikan Jasmani. *Journal of Sport Education (JOPE)*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.31258/jope.3.2.93-102>.

⁶⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Taqwa, 2002.

⁶⁸ Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.

⁶⁹ Iqbal, Munawar, dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, 2007.

⁷⁰ Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Islamic Economic Thought*. Islamic Foundation, 1981.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 2000.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Taqlaw, 2002.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.
- Hasanuzzaman, S. M. *The Economic Relevance of the Islamic System*. Islamic Research and Training Institute, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Halal and the Haram in Shariah and the Objectives of the Law*. Islamic Texts Society, 2010.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1995.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.
- Ahmad, Khurshid. *Studies in Islamic Economics*. Islamic Foundation, 1980.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2005.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, 2005.
- Esposito, John L. *Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change*. Syracuse University Press, 1980.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.
- Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Foundation, 2000.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. ISTAC, 1995.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation, 1981.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. HarperSanFrancisco, 2002.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2005.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1984.
- Iqbal, Munawar, dan Khan, Tariqullah. *A Guide to Islamic Finance*. Risk Books, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust, 2001.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications, 2008.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking Without Interest*. Islamic Publications, 1983.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum al-Din*. Dar al-Minhaj, 2004.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Iqbal, Munawar, dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, 2007.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services*. Islamic Economics Research Center, 2005.
- Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Sustaining Islamic Civilization*. Islamic Development Bank, 1998.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking Without Interest*. Islamic Publications, 1983.
- Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing, 2011.
- Hasan, Zubair. *Sustainable Development from an Islamic Perspective*. Islamic Research and Training Institute, 2006.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Iqbal, Munawar, dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, 2007.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Taqlaw, 2002.

- Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Ethics and Fiqh for Daily Life*. Islamic Texts Society, 2007.
- Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Sustaining Islamic Civilization*. Islamic Development Bank, 1998.
- Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing, 2011.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Hassan, M. Kabir, dan Lewis, Mervyn K. *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing, 2007.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press, 2006.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, 1992.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation, 1981.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Dar Al-Taqwa, 2002.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Kazi Publications, 1990.
- Iqbal, Munawar, dan Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, 2007.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1986.